

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁰

3. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jalan Pengadilan No. 1

³⁰ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 123.

Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan di Bulan November 2014 sampai dengan Bulan Pebruari 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu: suatu bahan sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan

praktek dilapangan.

3.3. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

